



PENETAPAN

Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 13 Januari 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA CIMAHI, JAWA BARAT, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: hernaningsih13176@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tanggal lahir Tasikmalaya, 28 Mei 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA CIMAHI, JAWA BARAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan elektroniknya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Cmi telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Istri dari Tergugat (TERGUGAT) yang menikah pada sekitar tahun 1996, kemudian bercerai pada sekitar tahun 2007 di Pengadilan Agama Ciamis dan kembali menikah pada tanggal

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1272/Pdt.G/2024/PA.Cmi



pada tanggal 20 November 2008 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dengan memenuhi syarat rukun nikah sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 619/24/XI/2008 tertanggal 20 November 2008;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah diakrui 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. Irpan Firmansyah bin Ihin Herwin, NIK 3277033005970015, T/Tgl Lahir Bandung, 30 Mei 1997, Pendidikan terakhir D3;

3.2. Dhafi Madarina Erwin binti Ihin Herwin, NIK 3277035010090002, T/Tgl Lahir Cimahi, 10 Oktober 2009, Pendidikan SLTP;

Dan saat ini anak pertama sudah menikah dan hidup secara mandiri, adapun anak kedua berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Gang Sukawargi 3 No. 120, RT 003 RW 001, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan September 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain, Penggugat mengetahui hal tersebut dari adanya percakapan tidak wajar antara Tergugat dan wanita tersebut di media sosial whatsapp Tergugat, bahkan Tergugat melakukan perselingkuhan tersebut secara berulang dengan wanita yang berbeda;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan, terhitung sejak tanggal 05

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1272/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Februari 2020, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri. Saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana di atas;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan bantuan keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

10. Bahwa gugatan Penggugat tersebut setelah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1272/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Cmi;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1272/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 M., bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 H., oleh Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. dan Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Uwes, S.H., panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Uwes, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 40.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. | 100.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1272/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
JUMLAH	: Rp.	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1272/Pdt.G/2024/PA.Cmi